**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dewasa ini, hubungan kerjasama antar negara intensitasnya sangatlah tinggi dan merupakan langkah awal untuk tercapainya perdamaian dunia dan kesejahteraan negara-negara tersebut yang lebih baik. Bentuk kerjasama antar negara tersebut salah satunya ditampung melalui sebuah wadah yang dinamakan Organisasi Internasional.

Organisasi Internasional menjadi wadah untuk menampung berbagai kepentingan antar negara dengan berbagai program dan struktur untuk mencapai tujuan tertentu serta menjadi bantuan pemcehan masalah dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kerjasama antar negara.

Salah satu Organisasi Internasional yang berperan untuk menciptakan kemajuan di dunia dengan membina hubungan antar negara-negara anggotanya kelangsungan hidup masyarakat dunia, khususnya dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional dan juga di bidang ekonomi dan sosial yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntun semua bangsa-bangsa di dunia untuk bekerja-sama sepenuhnya demi perdamaian di dunia dan pembangunan berdasarkan prinsip keadilan semua bangsa di dunia. Selain itu , PBB memberikan kesempatan kepada negara untuk dapat menjaga keseimbangan dalam hal kepentingan bangsa satu dengan yang lainnya tanpa memberikan rasa ketergantungan yang berarti dan bersentuhan dengan kepentingan nasional yang sensitif di masing-masing negara disaat memecahkan masalah maupun kepentingan internasional.

PBB mempunyai landasan pijak yang dikenal sebagai Piagam PBB. Piagam PBB, di dalam peranan Organisasi Internasional PBB memiliki enam badan utama PBB yang diterima oleh setiap negara-negara anggotanya berdasarkan kesepakataan saat itu. Enam badan PBB tersebut, antara lain :[[1]](#footnote-1)

1. Majelis Umum (General Assembly)
2. Dewan keamanan (Security Council)
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)
4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
5. Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice)
6. Sekretariat (Secretariat)

Di samping badan-badan PBB yang telah disebutkan di atas, PBB masih memiliki 18 badan khusus dan 22 badan lainnya. Badan-badan khusus PBB dibentuk dalam menunjang kebutuhan internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan berada di lingkungan Dewan Ekonomi dan Sosial.[[2]](#footnote-2)

Masalah hak asasi manusia diangkat sebagai hal yang terpenting dalam negara demokrasi atau negara yang ingin mencapai demokrasi di seluruh dunia.[[3]](#footnote-3) Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk diskriminasi terhadap perempuan pada sebuah negara dapat mengancam legitimasi seorang pemimpin negara itu sendiri. Sudah banyak contoh dimana kediktatoran sebuah rezim justru melahirkan resistensi atau perlawanan dari civil society yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan rezim tersebut.

 Di tingkat internasional sendiri sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1977 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1978. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ini (selanjutkan akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Diantara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia[[4]](#footnote-4), pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik[[5]](#footnote-5). Disamping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam pernikahan, dan di saat perceraian[[6]](#footnote-6), memiliki harta sendiri[[7]](#footnote-7), hak atas upah yang sama[[8]](#footnote-8), hak perawatan dan bantuan istimewa[[9]](#footnote-9).

 DUHAM dinyatakan sebagai upaya kodifikasi, sebab perbincangan dan pengaturan hak manusia sebetulnya telah dimulai jauh sebelumnya dengan adanya berbagai konvensi internasional yang antara lain dikeluarkan oleh International Labor Organization. Beberapa hak perempuan yang telah dirumuskan oleh ILO sebelum adanya DUHAM, yaitu sejak tahun 1918, misalnya, hak persalinan buruh perempuan (maternity rights), perlindungan buruh perempuan di perkebunan, hak perlindungan dari perdagangan perempuan dan berbagai hak lainnya.

 Pada perkembangannya kodifikasi hak-hak belum dirasa cukup memadai untuk menjamin hak-hak. DUHAM tidak mempunyai mekanisme bagaimana penjaminan hak dan perlindungan hak tersebut, dan siapa yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pelanggaran hak kepada pihak lain. Pasal 30 DUHAM mernang telah menegaskan bahwa siapapun dapat dikatakan sebagai pelanggar hak, yaitu negara, kelompok atau seseorang, namun bagaimana agar si pelanggar hak[[10]](#footnote-10) ini ditangani dan siapa yang berwenang menanganinya menjadi tidak begitu jelas.

 Dengan demikian dirasa penting untuk menerjemahkan prinsip-prinsip DUHAM ke dalam kewajiban hak asasi manusia yang mengikat, setidak-tidaknya bagi negara yang berkeinginan untuk mengikatkan diri secara hukum. Komite Hak Asasi Manusia, sebuah Komite di PBB yang berwenang untuk mengawasi dan melaksanakan sistem hak asasi manusia PBB, menyusun rancangan instrumen hak asasi manusia yang pertama, yang kemudian dipecah menjadi dua kovenan. Kovenan pertama, tentang hak sipil dan polik, dan kovenan yang kedua tentang hak sosial, budaya dan ekonomi[[11]](#footnote-11). Pada tahun 1966 Komite Majelis Umum PBB akhirnya mengesahkan dua dokumen terpisah; Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dan Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik (SIPOL).

 Selain merumuskan *Internasional Bill of Rights*, dalam waktu yang bersamaan PBB mulai menggunakan perjanjian-perjanjian untuk menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik. Salah satunya adalah Konvensi Spesifik utama yang berkenaan dengan kaumperempuan, yakni Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, ditandatangi pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981. Perjanjian-perjajian dalam bentuk Konvensi yang ada pada urnumnya mengatur tentang pengakuan hak, kewajiban

negara sebagai sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan pemantauannya. Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh negara, yang berarti negara wajib mengakui hak, melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Di samping Konvensi Utama tentang Perempuan, pada perkembangannya hadir berbagai instrumen lain yang mengatur hak spesifik perempuan. Berbagai peraturan satu dengan lainnya, pada umumnyatidak berdiri sendiri namun salingmelengkapi dan sama-sama dikerangkai oleh International Bill of Rights[[12]](#footnote-12).

 Setelah memahami konteks pembahasan Hak Asasi Perempuan sebagai hak Asasi Manusia, selanjutnya kita dapat melihat secara khusus kepada konvensi khusus utama tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan atau sering disebut *The Conventionon the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnyaakan disebut sebagai CEDAW). Pembahasan khusus tentang CEDAW dirasa penting karena lahirnya CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan yang selanjutnya mewarnai gerakan perempuan dalam forum internasional dan hukum internasional.

 Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah pernikahan dini yang masih marak terjadi di Indonesia karena faktor tradisi di tempat tinggal yang berlangsung turun temurun. Masalah ini juga terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi di sebagian masyarakat. Tiga prinsip utama hak asasi perempuan yang harus dipenuhi yaitu persamaan substantif, non diskriminasi, dan kewajiban negara. Prinsip persamaan substantive (*substantive equality*) sebagai lawan dari konsep kesamaan (*sameness*) dan proteksionis. *Sameness*, artinya perempuan dan laki-laki adalah sama dan oleh karenanya perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki berdasarkan standar laki-laki. Dengan kata lain, kebutuhan strategis perempuan terabaikan dan ditolak. Proteksionis artinya perempuan tidak diberikan kesempatan dengan pertimbangan untuk “kepentingan terbaik” perempuan, karena kondisi perempuan yang lemah dan bukan karena lingkungan sosial budaya yang mengancam. Dengan kata lain, persamaan substantif artinya mengakui bahwa perempuan berada pada posisi yang tidak setara dan oleh karena itu harus diperlakukan secara berbeda dalam rangka memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara. Prinsip ini memastikan kesetaraan dalam kesempatan, akses dan manfaat, serta hasil yang dicapai (*equality of opportunity*, *equality of access*, *equality of result*). Perbedaan prinsip ini dapat terlihat misalnya dari larangan bagi perempuan bekerja di malam hari. Dalam prinsip kesamaan (*sameness*), perempuan akan tetap dipekerjakan tanpa mempedulikan atau menyediakan faktor keamanan. Sementara dalam konsep proteksionis, perempuan dilarang bekerja malam hari karena lingkungan tidak aman. Dalam prinsip persamaan substantif, aturan akan dibuat untuk memastikan lungkungan kerja yang aman dan nyaman untuk perempuan. Persamaan formal atau hukum dan kebijakan yang netral tidak mencukupi karena perempuan dan laki-laki tidaklah sama. Hal ini tentunya berkaitan dalam hal : perbedaan (*difference*), kesenjangan (*disparity*), dan ketidakberuntungan (*disadvantage*). Inisiatif untuk mewujudkan HAP memerlukan kompensasi untuk menghapuskan perbedaan, kesenjangan, dan ketidakberuntungan tersebut. Kedua, yaitu prinsip non diskriminasi. Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial. Semua perbuatan yang mengucilkan (*exclusion*), membatasi (*restriction*), membedakan (*distinction*) yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang berdampak (*effect*) atau bertujuan (*purpose*) untuk meniadakan pengakuan (*recognition*), penikmatan (*enjoyment*) atau penggunaan (*exercise*) hak dan kebebasan fundamental lainnya bagi perempuan, adalah diskriminasi. Ketiga prinsip kewajiban negara. Negara wajib menjamin dan memastikan HAP diwujudkan dengan nyata yang berarti bahwa kewajiban negara memiliki dua aspek, yaitu: (a) menyediakan alat, cara, kesempatan, mekanisme yang efektif untuk melindungi HAP dan (b) untuk mencapai hasil yang setara dan adil, baik di tingkat publik maupun privat. Untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia perlu diingat, diskriminasi terhadap perempuan terjadi tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, selain undang-undang, terdapat juga peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang berkekuatan hukum lebih rendah dari undang-undang.

Hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), me- nemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%. Akan tetapi, pada tahun 2013 Indonesia menduduki peringkat ke- 103 dari 152 negara di seluruh dunia dalam Indeks Pembangunan Gender Program Pembangunan PBB. Masalah pernikahan remaja perempuan di Indramayu memiliki angka absolut pernikahan dengan jumlah besar, yaitu 160.273. Indeks tersebut merupakan ukuran gabungan yang mencerminkan "ketidaksetaraan dalam pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga bidang: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

UNICEF di Indonesia mulai mengembangkan program yang memungkinkan menjadi sebuah acuan Indonesia dalam meningkatkan segala bentuk pemberdayaan hak anak. UNICEF di Indonesia memperhatikan gambaran kasar potret buram masa depan bangsa melalui kehidupan anak di Indonesia yang masih terlibat berbagai hal mengerikan salah satunya yaitu pernikahan dalam usia mereka yang masih terlalu dini. UNICEF mencatat bahwa masalah pernikahan dini yang tercapai di Indonesia menyangkut hak-hak anak cukup tinggi untuk menarik minat pihak luar negeri untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. UNICEF melaksanakan peranannya berlandaskan Konvensi CEDAW.

Beberapa permasalahan dalam pernikahan dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan dinii, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan dini.

Kurangnya konsentrasi pemerintah Indonesia terhadap hak anak perempuan yang sangat mengganggu stabilitas laju perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Dengan melihat hak-hak anak perempuan yang tidak lagi terpenuhi. Perlindungan yang tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat di sekelilingnya. Serta penindasan secara fisik dan psikologis yang anak-anak perempuan terima, membuat Indonesia semakin mendapatkan potret masa depan anak-anak perempuan yang mengkawatirkan.

Seorang anak harus mendapatkan segala sesuatu yang menjadi hak nya. pendidikan, kesehatan, maupun kebahagiannya secara psikologis. Anak merupakan anugrah yang Tuhan Maha Esa berikan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diperlukan bagi suatu bangsa. Anak menggambarkan tingkat kesejateraan suatu negara. Suatu negara yang dikatakan baik moralnya apabila negara dapat memberikan yang terbaik dan menjamin segala hak generasi penerusnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka muncul ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dan menuangkan dalam suatu skripsi yang berjudul : **“PERANAN UNICEF DALAM MENANGANI MASALAH PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA (KHUSUSNYA MASALAH PERNIKAHAN DI INDRAMAYU)” .**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauhmana program UNICEF dalam menanggulangi masalah pernikahan dini di Indonesia?
2. Apa saja faktor utama yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Indonesia, khususnya Indramayu?
3. Bagaimana Upaya UNICEF dalam menanggulangi masalah pernikahan dini di Indonesia khususnya Indramayu?

**C. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH**

**1. Pembatasan Masalah**

a. Pencapaian usaha UNICEF dalam menanggulangi pernikahan dini di Indonesia.

b. Data pencapaian UNICEF dalam menanggulangi pernikahan dini di Indonesia yang digunakan yaitu pada kurun 2012-2015.

## **2. Perumusan Masalah**

a. Berapa besar pencapaian yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam menanggulangi masalah pernikahan dini di Indonesia?

##

## **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

a. Menanggulangi masalah pernikahan dini di Indonesia melalui peran UNICEF sebagai organisasi Internasonal yang mempunyai misi untuk melindungi hak asasi manusia dan perempuan.

b. Mengidentifikasi bentuk kerja sama pemerintah Indonesia dengan UNICEF dalam upaya untuk mennanggulangi masalah pernikahan dini di Indonesia.

## **E. KERANGKA TEORITIS**

Hubungan Internasional menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama *(cooperation*), persaingan (*competition*) dan konflik (*conflict*) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya.

KJ. Holsti mengemukakan tentang istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

**“Hubungan internasional mengacu kepada istilah semua bentuk interaksi antar masyarakat yang berbeda, baik yang di sponsori oleh pemerintah maupun tidak. Studi hubungan internasional meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses politik antar bangsa yang mencakup studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, *Tourism,* transportasi, komunikasi serta perkembangan nilai dan etik internasional”.[[13]](#footnote-13)**

Berdasarkan definisi diatas pada hakikatnya ruamg lingkup hubungan internasional mencakup segala bentuk interaksi baik antar negara maupun individu. Cita-cita nasional dan tujuan nasional tidak dapat tercipta tanpa adanya bantuan dari pihak lain dalam era globalisasi seperti ini,karena suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dengan keterbatasan kemampuan dalam usaha pencapaiannya melalui pergaulan nasional yaitu dalam bentuk kerjasama internasional untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Konsep kerjasama internasional menurut **KJ. Holsti** dalam bukunya *Politik Internasional Suatu kerangka Analisis* menyatakan bahwa :

**“Kerjasama internasional secara sederhana dapat di rumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang di hadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut. Mencari kenyataan-kenyataan teknis (fakta-fakta) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak”.[[14]](#footnote-14)**

Pada dasarnya hubungan internasional lebih mengacu kepada seluruh bentuk interaksi hubungan,baik antara individu sebagai unit politik dalam sistem internasional, maksud sistem dari proses interaksi yang sudah berlangsung lama dan teratur diantara unit-unit yang dapat terikat dan merdeka. Menurut **Teuku May Rudi** dalam bukunya *“Adninistrasi dan Organisasi Internasional”* menyatakan bahwa:

**“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara degan di dasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta di harapakan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang di perlukan serta di sepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda ”[[15]](#footnote-15)**

Seiring berjalannya waktu, dimana dunia internasional melebur menjadi satu kesatuan dikarenakan kesadaran dari setiap peristiwa bahwa adanya kepentingan bersama di atas bumi ini dipijak. Bukan saja aktor, tapi kehidupan menyatu dalam kehidupan masyarakat melalui sebuah fenomena *Globalisasi*. Bisa dianolaogikan bahwa negara-negara telah kehilangan batas-batas wilayahnya karna didukung kemajuan teknologi dan komunikasi.

Selain jangkauannya yang lintas batas, peristiwa tersebut dialami sebagian besar negara. Dibutuhkan kepedulian dari semua pihak dan kerjasama antar aktor yang berperan penting adalah Orgnanisasi Internasinal. Organisasi Internasional merupakan suatu struktur formal berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (baik pemerintah maupun non pemerintah) terdiri dari tiga atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggotanya.

Istilah ‘Oganisasi Internasional’ memiliki pengertian ganda. Ia dapat digunakan untuk menunjuk setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (bersifat internasional), baik yang bersifat publik maupun privat. Organisasi Internasional dalam arti sempit, hanya menunjuk setiap Organisasi Internasional yang bersifat publik. Seorang sarjana bernama **Leonard** secara tidak langsung memaparkan definisi Organisasi Internasional dengan hanya mengungkapkan ciri-ciri khusus Organisasi Internasional, sebagai berikut:

**“*International organization has come to have special meaning and characteristics: it is the methode of conducting international relations by means of fairly permanent agencies ti which like member states have assigned resposibilities and authority and through which each government may advocate policies and objecties in furtherance of its national interests”.*** [[16]](#footnote-16)

Menurut Leonard Organisasi Internasional mempunyai arti dan ciri khusus: berbagai hubungan internasional dilakukan melaui badan yang telah disisipi tanggung jawab dan wewenang tertentu. Melalui ini, setiap pemerintah negara anggota dapat menjalankan berbagai kebijaksanaannya dan maksudnya untuk kepentingan nasional.

Menurut **Rourke** ada beberapa alasan mengapa organisasi internasional tumbuh dan berkembang. *Pertama* mengapa organisasi internasional tumbuh dan berkembang adalah karena meningkatnya hubungan internasional. Revolusi dan teknologi komunikasi dan transportasi telah membuat jarak antar negara menjadi lebih dekat,sehingga diperlukan pengaturan. *Kedua* adalah karena meningkatnya saling ketergantungan,terutama dalam bidang ekonomi seperti multinasional organization dan transnasional organization. *Ketiga* adalah ekspansi dari masalah-masalah transnasional yang mempengaruhi banyak negara dan menumbuhkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. *Keempat* adalah kegagalan sistem untuk meyediakan keamanan. Yang terakhir sebagai panutan bagi masyarakat dan negara-negara lainnya bahwa mereka juga dapat berkerjasama secara internasional[[17]](#footnote-17).

Berdasarkan keanggotaan dan tujuan, menurut **Theodore A.Columbis** dan **James H. Wolfe**, IGO maupun NGO dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: *Pertama*, Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, ruang lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, kerjasama sosial-ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pembangunan serta pertukaran kebudayaan. Contohnya PBB. *Kedua*, Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal sebagai organisasi fungsional yang spesifik. Contohnya ILO, WHO, UNICEF, UNESCO. *Ketiga*, Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum, organisasi ini merupakan organisasi regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik, sosial, dan ekonomi berskala luas. Contohnya *Organization of America States* (OAS), *Organization of Africa Unity* (OAU). *Keempat*, Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya juga terbatas: organisasi ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi dan militer. Contohnya NATO. (1999: 279-281)

Salah satu bentuk dari NGO adalah UNICEF. UNICEF yang dibentuk pada tanggal 11 Desember 1946 bertujuan membantu anak-anak memperoleh pengertian dan stimulasi yang mereka butuhkan pada tahun-tahun awal kehidupan mereka. UNICEF berusaha mengurangi angka kematian dan penyakit anak, melindungi anak-anak yang berada dalam kodisi perang dan bencana alam serta berusaha keras untuk membangun sebuah dunia dimana semua anak hidup dalam kondisi yang aman. (*The United Nations and Human Rights, Departement of Public Information*, 1984: 12)

Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”[[18]](#footnote-18) Menurut **Mochtar Mas’oed** dalam bukunya berjudul Perwita menyatakan bahwa peranan (*role*) adalah:

**“Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.”** (2005: 30)

Peranan Organisasi Internasionalmenurut Perwita, dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: *Pertama*, Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. *Kedua*, Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. *Ketiga*, Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (2005: 95).

Salah satu bentuk kepentingan negara khususnya Indonesia, yaitu bertujuan melindungi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk melindungi perempuan akibat pernikahan dini di Indonesia.

Praktik pernikahan anak di Indonesia masih berlangsung baik di pedesaan maupun perkotaan sekitar 46,7% pernikahan pertama terjadi pada usia 15 sampai 19 tahun di beberapa daerah termasuk Indramayu ditemukan sepertiga dari jumlah pernikahan dilakukan oleh pasangan berusia dibawah 16 tahun (Riskesdas 2010) di pedesaan angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79% (SDKI 2007), bahkan di sejumlah pedesaan ditemukan bahwa pernikahan dilakukan segera setelah anak mendapat haid pertama (*menarche*). Faktor utama penyebab pernikahan anak diantaranya karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, agama, budaya, pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan.[[19]](#footnote-19) Seseorang dianjurkan menikah apabila sudah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, ekonomi maupun sosial. Kemampuan dalam arti fisik adalah telah memasuki usia dewasa dan memiliki tubuh yang sehat dengan organ reproduksi yang matang. Kemampuan dalam arti psikis adalah memiliki emosi yang stabil, mampu membuat keputusan untuk dirinya dan keluarganya serta dapat bertanggung jawab terhadap dirinya maupun orang lain khususnya bagi keluarganya. Sementara mampu secara ekonomi meskipun relatif, tetapi setidaknya memiliki penghasilan yang dapat membiayai kebutuhan hidup berupa ; makanan, pakaian perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan sebagainya baik untuk kesejahteraan dirinya maupun keluarganya. Pada pernikahan anak di bawah 18 tahun, terkesan sekedar prosesi untuk menghalalkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, mereka belum memiliki persyaratan-persyaratan tersebut, secara umum dapat dikategorikan “belum mampu”. Dampak dari pernikahan dini di Indonesia antara lain: secara psikologis usia 16 tahun sebagaimana undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, anak berada pada tahapan usia yang penuh gejolak karena pengaruh dari aspek hormonal yang membangkitkan berbagai perubahan fisik (tubuh yang berubah) maupun perubahan psikis, sehingga 16 tahun sebagai batas usia perempuan untuk kawin berimplikasi pada beberapa resiko negative dalam kehidupan pribadi perempuan, baik dalam upaya memberntuk keluarga yang sejahtera, maupun bagi tata tertib bermasyarakat. Jika mengizinkan pernikahan perempuan di bawah 18 tahun, berarti Negara mengizinkan “anak melahirkan anak”, suatu keadaan yang bila dibiarkan berujung pada berbagai resiko negatif bahkan fatal bagi perempuan[[20]](#footnote-20). Dari sisi kesehatan reproduksi, kehamilan pada usia remaja meningkatkan komplikasi kehamilan dan melahirkan, termasuk lahirnya bayi premature dan berbagai permasalahan yang terkait [[21]](#footnote-21). [[22]](#footnote-22)Bayi yang dilahirkan oleh ibu dibawah 20 tahun mempunyai resika 50% lebih tinggi untuk meninggal saat lahir, cenderung lahir dengan berat badan rendah dan resiko kesehatan lainnya yang dapat berdampak jangka panjang, bahkan berkontrubusi pada kematian ibu dan bayinya serta dalam lingkaran pesakitan dan kemiskinan. Dari sisi sosial semakin muda usia menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak, pernikahan merupakan akibat langsung putus sekolah bagi anak perempuan, bukan karena kemiskinan tapi karena pernikahan [[23]](#footnote-23). Dampak lainnya kesehatan jiwa anak terganggu baik saat dihadapkan pada pertengkaran rumah tangga maupun pada saat menerima beban tanggung jawab dalam mengurusi rumah tangga khususnya yang belum sepantasnya dilakukan oleh anak [[24]](#footnote-24) Hal tersebut menyulitkan upaya pemberdayaan anak perempuan di Indonesia secara holistic dan komprehensif di semua level.

Berdasarkan teori yang terkait dalam permasalahan perlindungan hak perempuan, terjadi pada dasar Hukum Internasional serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat secara terpisah termasuk komponen-komponennya. aturan yang dilakukan tersebut tentu akan sangat berkaitan dengan hukum internasional. Para ahli seperti Soejono Dirdjosiswono berpendapat bahwa :

**“Tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diiharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil ”**

 Kemudian dalam perlindungan hak perempuan terdapat Konvensi penghapusan diskriminasi, yang eksistensinya tidak akan terlepas dalam Hubungan Internasional. Definisi Konvensi diperkenalkan oleh Fred Lawson sebagai berikut:

**“Pertemuan sekelompok orang untuk suatu tujuan yang sama atau untuk bertukar pikiran, pendapat dan informasi tentang suatu hal yang menjadi perhatian bersama[[25]](#footnote-25)”**

 Diskriminasi lebih merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu. Diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat manusia, itu karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan orang lain, seperti yang dikatan oleh **Theodorson & Theodorson (1979:115-116):**

**“Diskriminasi perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan,**[**agama**](http://www.gurupendidikan.com/3-pengertian-agama-menurut-para-ahli-keagamaan/)**, atau keanggotaan kelas-kelas**[**sosial**](http://www.gurupendidikan.com/pengertian-fakta-sosial-menurut-para-ahli-dunia-beserta-contohnya/)**.”**

 Untuk itu hubungan internasional tak luput dari kegiatan yang berkaitan dengan politik, kegiatan politik tidak hanya terjadi pada antar negara saja namun segala kegiatan yang lita lakukan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai kegiatan politik. Politik dibedakan menjadi dua, yaitu *high politics* dan *low politics. High politics* adalah kegiatan politik yang berhubungan dengan kenegaraan, sedangkan *low politics* adalah sesuat hal yang tidak begitu vital atau tidak dianggap begitu penting. Interaksi yang terdapat pada Hubungan Internasional dilakukan oleh aktor (pelaku Hubungan Interaksi). Aktor adalah mereka yang dapat memengaruhi kejadian-kejadian internasional, dalam arti perilaku atau tindakan kejadian internasional, dalam arti perilaku atau tindakan mereka bisa berpengaruh langsung atau tidak langsung pada pola Hubungan Internasional.

 Aktor hubungan internasional terbagi mejadi dua yaitu aktor negara (*state actor)* dan aktor non-negara (*non-state actors*). Kedua aktor tersebut disebut aktor hubungan internasional karena tiga hal yaitu  ***interaksi***, tentang bagaiman dia berinteraksi dengan aktor hubungan internasional lainnya. ***Pengaruh,*** tentang bagaimana aktor itu mempengaruhi aktor lainnya sehingga mendapatkan kepentingan yang ingin di capai. Terakhir adalah ***kapasitas*** yaitu tentang bagaimana kapasitas yang cukup untuk mempengaruhi interaksi internasional. Aktor negara menjadikan negara sebagai aktornya, negara menjadi aktor dalam hubungan internasional karena memiliki pemerintahan, rakyat dan daerah teritorial yang jelas sehingga menimbulkan suatu identitas tersendiri suatu negara dalam pergaulan dan hubungan internasional. Sedangkan aktor non-negara adalah organisasi-organisasi intenasional di luar sistem pemerintahan yang keanggotaannya mewakili negara-negara tapi tidak diwakili secara langsung atau menyeluruh atau oleh pemerintahnya.

 Adapun asumsi dari beberapa kerangkat teori diatas adalah:

a.Pembagian peran secara seksual yakni yang menempatkan perempuan di rumah (sektor domestik/privat) dan laki-laki di luar rumah (sektor publik) menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.Selain menjadi korban diskriminasi, perempuan juga menjadi obyek yang sangatriskan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan produk historis yang telah berlangsung lama. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah tindak kriminal, tetapi juga merupakan pengebirian terhadapHak Asasi Manusia, terutama Hak Asasi Manusia bagi perempuan *(Women’s Human Rights).*

b. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia bagi perempuan di Indonesia cukup banyak terjadi. Kekerasan terhadap perempuan, pembedaan upah, pelanggaran hak-hak kerja seperti hak cuti haid atau hamil, kekerasan dalam keluarga, komposisi perempuan dalam badan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

c. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur masalah Hak Azasi Manusia bagi perempuan, seperti Konvensi Anti Diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap perempuan, dan Konvensi Hak Politik perempuan. Tetapi dalam kenyataanya, penghormatan terhadap Hak azasi Manusia bagi perempuan belum dapat ditegakkan di Indonesia.

**F. HIPOTESIS**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah, penyusun menarik hipotesis sebagai berikut **“Dengan upaya UNICEF melalui pernikahan dini di Indonesia khususnya Indramayu dapat diminimalisir**.”

**G. OPERASIONAL VARIABEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Konsep Analisis** |
| Variabel bebas:UNICEF sebagai organisasi internasional di Indonesia sejak awal bekerjasama dengan Indonesia. dalam menanggulangi masalah anak termasuk pernikan dini di dunia.  | 1. UNICEF sebagai organisasi internasional yang berperan aktif dalam bidang sosial dan kemanusiaan sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak anak dan perempuan termasuk masalah akibat pernikahan dini.
2. Adanya program dari UNICEF yang mendukung penghapusan pernikahan dini.
 | * 1. Data-data tentang UNICEF sebagai organisasi internasional pelindung hak anak dan perempuan sejak awal didirikan hingga hubungan mitra Indonesia-UNICEF. Data diperoleh melalui webbsite UNCEF (www.unicef.org)
	2. Data-data mengenai Kebijakan dan program UNICEF dalam hal pernikahan dini di Indonesia. (Data diperoleh melalui dokumen PDF dari UNICEF, dan dokumen Kementrian Luar Negeri)
 |
| Variabel terikat:Masalah pernikahan dini di Indonesia melibatkan UNICEF dalam penanggulangannya. | 1. Latar belakang dan faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia.
2. Adanya upaya dan landasan hukum dari Pemerintah Indonesia yang mengatur masalah pernikahan dini di Indonesia.
 | 1. Data-data tentang faktor penyebab terjadinya pernikhan dini di Indonesia. (diperoleh dari dokumen yayasan jurnal perempuan dan media internet)
2. Data-data tentang adanya landasan hukum dan upaya serius dari Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah pernikahan dini di Indonesia. (data diperoleh melalui dari dokumen yayasan jurnal perempuan, media internet dan juga penelitian LSM).
 |

1. **SKEMA KERANGKA TEORITIS**

**Hubungan Internasional**

**UNICEF**

**Indonesia**

**Pernikahan dini di Indonesia :**

1. **Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini**
2. **Upaya pemerintah RI**
3. **Landasan Hukum**

**Peranan United Nations Childrens Fund (UNICEF)**

1. **Sosialisasi**
2. **Pembuatan Mitra**
3. **Pendataan**
4. **Monitoring**
5. **Advokasi**

**Kerjasama**

**Kendala :**

**a. Pendataan**

**b. Ekonomi**

**c. Pendidikan**

**d. Pendanaan**

**e. Tradisi**

**f. Sosialisasi**

**Keefektifan Peranan UNICEF dalam mengatasi masalah pernikahan dini di Indramayu**

**Gambar 1**

 **Skema Kerangka Teoritis**

**I. METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

### Tingkat Analisis

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, unit analisa pada penelitian adalah yaitu kontribusi UNICEF dalam mengatasi pernikahan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka tingkat analisa yang digunakan adalah induksionis yang menggunakan unit analis pada tingkatan yang lebih tinggi. Hubungan antar unit analisa mencakup sistem regional dan global.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu analisa yang menggambarkan, menganalisa, dan mengklarifikasikan gejala-gejala yang berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang actual yang kemudian dianalisa untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang sedang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi dimasa yang akan datang, serta menginterpretasikan suatu fenomena aktual yang relevan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian data dari buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, artikel-artikel, jurnal, atau dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sebagai media penduung lain dalam pencarian data penelitian ini, penulis juga menggunakan informasi yang di dapat dari internet.

**J. LOKASI DAN LAMANYA PENELITIAN**

### Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di beberapa tempat, yaitu:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan.

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA).

Jl. Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung.

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba I No.28A, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

1. Kantor Pusat UNICEF Wisma Metropolitan 2,

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31 (lt.10), Jakarta.

### Lama Penelitian

Penelitian ini diperkirakan berlangsung selama dua bulan terhitung dari bulan Februari 2017 sampai dengan Maret 2017.

1. **SISTEMATIKA PENELITIAN**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah penelitian identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, teknik analisis data, lokasi dan lamanya penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II OBYEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS (UNIT EKSPLANANDUM)**

 Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai variabel yang mempengaruhi atau variabel penjelas. Menguraikan data-data tentang variabel bebas yang biasa diistilahkan unit eksplanandum.

**BAB III OBYEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT (UNIT ANALISIS)**

 Bab ini akan menjelaskan berkenaan tentang variabel yang dipengaruhi. Berisikan urutan informasi umum atau mengenai tema masalah yang penulis jadikan sebagai variabel terikat.

**BAB IV PEMBAHASAN / VERIFIKASI DATA**

Sedangkan pada bab ini, berisi tentang penjabaran/uraian data dari objek yang diteliti, menganalisis hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Menjawab indikator variabel bebas dan variabel terikat, serta memberikan jawaban dari hipotesis.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab lima ini merupakan bab terkahir, berisian tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta menguraikan saran-saran/rekomendasi oleh penulis.

1. Kantor Penerangan PBB, *Pengetahuan Dasar Mengenai PBB* (Jakarta: Kantor Penerangan PBB,1996), hlm.5 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm, 6 . [↑](#footnote-ref-2)
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara, peran institusi Nasional dan Masyarkat (Jakarta : komnas : 1999), hal. 7 [↑](#footnote-ref-3)
4. Women, Law and Development, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, hal. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid Hal 14. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 16 DUHAM (1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan, didalam masa pernikahan dan disaat perceraian (2) Pernikahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua

mempelai. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 17 DUHAM (1) Setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 23 (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 25 (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perwatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupundiluar pernikahan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

 [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 30 DUHAM : Tidak sesuatupun di dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu negara, kelompok, atau seseorang, hak untuk terlibat dalam kegiatan apapun, atau melakukan perbuatan yang bertujauan merusak hak-hak lain kebebasan-kebebasan yang manapun yang termaktub di dalam deklarasi ini. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pembagian ini didorang oleh perimbangan politik dan mencerminkan kompromi antara Negara dengan perekonomian yang berorientasi pasar atau kapitalis (yang cenderung memberikan penekanan pada hak sipil dan politik) dan negara dengan perekonomian ̳terencana‘ atau ̳sosialis‘ (yang cenderung untuk memberikan penekanan pada hak-hak ekonomi dan sosial). Opcit, WLDI,hal 15. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sri Wiyanti Eddyono Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004 ―Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw‖ hal 5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kj Holsti, Politik Internasional Suatu Keranngka Analisis (Terjemahan Wawan Juwanda), (Bandung,Bina Cipta,1992) hlm.26 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. hlm.65 [↑](#footnote-ref-14)
15. Teuku May Rudi, *Adninistrasi dan Organisasi Internasional*(Bandung Eresco,1998) hlm.3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Leonard.L.L dalam Syahmin A.K, “*Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional”,*(Bandung: Bina Cipta), 1985 hlm. 4 [↑](#footnote-ref-16)
17. John T. Rourke, internasional Politics on the World Stage, (Dushkin Publishing Group,Conecticut,1995),hlm.152, [↑](#footnote-ref-17)
18. Departemen Pendidikan Indonesia, Kamus Besar Indonesia Edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), hlm 751. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sisparyadi, Pusat Studi Wanita, Universitas Gajah Mada Jogyakarta, “Studi Kebijakan Pendewasaan Usia Kawin” [↑](#footnote-ref-19)
20. Saparinah Sadli, 2014. Pendapat Ahli dalam JR Undang-Undang nomor 1/1979 pasal 7 ayat 1 [↑](#footnote-ref-20)
21. Plan Indonesia dan UGM, 2011. [↑](#footnote-ref-21)
22. Kartono Mohamad, 2014. Kehamilan pada usia remaja [↑](#footnote-ref-22)
23. UNFPA, 2012 [↑](#footnote-ref-23)
24. PSKK UGM, 2011, Pernikahan Anak di Indonesia [↑](#footnote-ref-24)
25. Lawson,Fred, Conference, Convention and Exhibition Facilities, The Architecture Press, London, 1981, hal. 2 [↑](#footnote-ref-25)